



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



PROPORSI DANA TABARRU' DALAM PERSPEKTIF ISLAMIC SPLIT FUND THEORY

Novi Puspitasari

Universitas Jember, Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, 68121 Jember

Surel: novipuspitasari@unej.ac.id

Volume 13
 Nomor 2
 Halaman 326-336
 Malang, Agustus 2022
 ISSN 2086-7603
 e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

08 Juli 2022

Tanggal Revisi:

28 Juli 2022

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2022

Kata kunci:

asuransi,
 dana tabarru',
 tanggung jawab,
 transparan

Mengutip ini sebagai:

Puspita, N. (2022). Proporsi Dana Tabarru' dalam Perspektif Islamic Split Fund Theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 326-336. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.24>

Abstrak – Proporsi Dana Tabarru' dalam Perspektif Islamic Split Fund Theory

Tujuan Utama – Penelitian ini berupaya menganalisis efek klaim, re-takaful, beban komisi, hasil investasi, dan cadangan dana tabarru' terhadap proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi keluarga.

Metode – Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian adalah 91 laporan keuangan periode 2014–2020.

Temuan Utama – Penelitian ini menemukan bahwa variabel klaim dan beban komisi sebagai pemicu dalam menentukan proporsi dana tabarru'. Perusahaan takaful keluarga perlu memperhatikan jumlah klaim dan beban komisi dalam menentukan proporsi dana tabarru'. Hal ini penting untuk menjaga likuiditas dana tabarru'.

Implikasi Teori dan Kebijakan - *Islamic split fund theory* dan *fund theory* dapat dijadikan landasan dalam pengembangan akuntansi syariah. Penelitian ini merekomendasikan perusahaan untuk mempertimbangkan jumlah klaim dan beban komisi dalam penentuan proporsi dana tabarru'.

Kebaruan Penelitian – Penelitian ini menggunakan cadangan dana tabarru' sebagai variabel baru dalam model riset akuntansi syariah.

Abstract – The Proportion of Tabarru' Funds in Islamic Split Fund Theory Perspective

Main Purpose – This study attempted to analyze the effects of claims, rekaful, commission expenses, investment returns, and reserves of tabarru' funds on the proportion of tabarru' funds.

Method – This study used multiple linear regression analysis. The research samples were 91 financial statements from family insurance companies during 2014–2020.

Main Findings – This study found that claims and commission expense variables are the triggers in determining the proportion of tabarru' funds. Family takaful companies needed to pay attention to the number of claims and commission fees in determining the proportion of tabarru' funds. This recommendation was important to maintain the liquidity of tabarru' funds.

Theory and Practical Implications - *Islamic split fund theory* could be used to develop sharia accounting. Then, this study recommended the companies consider the number of claims and commission expenses in determining the proportion of tabarru' funds.

Novelty - This study used tabarru' fund reserves as a new variable in the Islamic accounting research model.



Asuransi syariah atau *takaful* merupakan sebuah kegiatan muamalah yang berkonsep tolong menolong dan berbagi risiko (Akhter et al., 2017; Husin & Haron, 2020; Lukman & Elatrash, 2017; Poan et al., 2022; Sarfraz & Mian, 2022). *Takaful* adalah proses saling sepakat di antara sekelompok orang untuk saling membantu ketika mengalami cedera yang dihasilkan dari risiko tertentu (Alkhan & Hassan, 2020; Hemrit, 2020). Asuransi syariah menganut sistem pemisahan dana sebagai wujud penerapan akad *tabarru'* dan *tijari* (Puspitasari, 2015). Akad *tijari* adalah kontrak untuk tujuan komersil (Alhammadi et al., 2022). Pemisahan dana ini juga dilakukan untuk memenuhi *sharia governance* dengan bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* (Nasir et al., 2020). Filosofi sistem pemisahan dana mengacu pada tujuan utama praktik asuransi syariah yaitu kegiatan tolong menolong yang dilandasi dengan akad *tabarru'* (Benlagha & Hemrit, 2018).

Makna konsep pemisahan dana menurut Puspitasari (2016) adalah pemisahan dana peserta dan perusahaan baik unsur aset maupun liabilitas. Akuntansi pada kegiatan asuransi syariah wajib mengikuti standar pencatatan yang tertuang dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108. PSAK ini nampak pemisahan antara aset-liabilitas dana peserta asuransi dan perusahaan (operator) asuransi syariah. Atmeh & Maali (2017) menyatakan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dengan bentuk pemisahan antara dana operator (perusahaan) dan dana *tabarru'* (peserta) dengan asumsi tidak ada hubungan antara dana perusahaan (operator *takaful*) dan dana peserta sehingga masing-masing diperlakukan sebagai entitas yang terpisah untuk tujuan pelaporan. Pemisahan dana merujuk pada konsep *Islamic Split Fund Theory* (ISFUT) yang nampak melandasi praktik kegiatan *takaful* karena adanya pemisahan dana dan distribusi kesejahteraan kepada *stakeholder* yang berkeadilan, jujur, transparan, dan tanggung jawab. Pemisahan dana dalam konteks asuransi syariah menekankan pada arus dana, yang ternyata juga sebagai wujud implementasi *fund theory* (FT), yaitu adanya aturan terkait penggunaan dana yang harus disesuaikan dengan sumber dana tersebut. Penekanan pada pemisahan dana diawali dengan membagi kontribusi (premi) peserta menjadi dana *tabarru'* dan *ujrah*. Hal ini membutuhkan proporsi yang adil dan disepakati antara peserta dan perusahaan. *Ujrah* merupakan wujud *agency cost* agar perusahaan sebagai agen (wakil) bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab (Mokhtar et al., 2017). Premi asuransi harus dianggap sebagai jenis kontribusi yang bersifat saling bekerja sama (*cooperative*) yang menjamin penyediaan layanan sosial yang bermanfaat secara berkelanjutan (Kadirov, 2021; Raza et al., 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginformasikan bahwa operator asuransi jiwa syariah (*takaful* keluarga) melalui laporan

keuangan tahunan memiliki proporsi dana *tabarru'* yang berfluktuasi pada tahun 2014—2020 di setiap tahun. Fenomena ini menjadi sebuah hal yang menarik diteliti guna menganalisis faktor yang menjadi determinan penentuan proporsi dana *tabarru'* di industri asuransi keluarga.

Penelitian yang membahas tentang hal yang terkait dengan penentu proporsi *tabarru'* telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Puspitasari (2016) menyatakan bahwa proporsi dana *tabarru'* ditentukan oleh klaim, reasuransi (*retakaful*), biaya komisi, dan biaya administrasi umum. Muhamat & McIver (2019) menemukan bahwa proporsi dana *tabarru'* dipengaruhi oleh klaim, *retakaful*, dan aspek keuangan internal perusahaan. Arofah et al. (2019) menyimpulkan bahwa klaim, kegiatan reasuransi, beban komisi, dan biaya administrasi dan umum berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* asuransi jiwa syariah saat analisis data menggunakan data tahun yang sama (periode t). Al-Fori & Gani (2022) dan Mustafa & Najeeb (2018) menyimpulkan bahwa hasil investasi berkontribusi pada penentuan proporsi dana *tabarru'*. Sementara itu, Alshammari et al. (2019) dan Nuraini & Kamal (2019) menggunakan faktor eksternal perusahaan untuk menentukan determinan proporsi *tabarru'* dan hasilnya menunjukkan variabel nilai tukar rupiah, *BI rate*, dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh dalam menentukan proporsi dana *tabarru'*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Al-Fori & Gani, 2022; Arofah et al., 2019; Muhamat & McIver, 2019; Mustafa & Najeeb, 2018; Nuraini & Kamal, 2019; Puspitasari, 2016) diketahui bahwa klaim, *retakaful*, beban komisi dan biaya administrasi, serta hasil investasi berdampak pada proporsi dana *tabarru'*. Namun, penelitian terdahulu tersebut tidak menggunakan cadangan dana *tabarru'* dalam model. Perusahaan asuransi syariah (*takaful*) yang dapat mempertahankan operasionalnya berpotensi mempunyai jumlah total dana *tabarru'* (kumpulan dana peserta) yang besar. Hal ini akan memberikan kesempatan baik bagi masyarakat karena masyarakat dapat menjadi peserta asuransi syariah dengan rate kontribusi yang lebih kompetitif. Hal ini yang menjadi pendorong peneliti untuk mengembangkan penelitian yang membahas determinan proporsi dana *tabarru'* dengan memasukkan variabel cadangan dana *tabarru'* dalam model penelitian. Penggunaan cadangan dana *tabarru'* merupakan kebaruan penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud mendalami lebih lanjut keterkaitan klaim, *retakaful*, beban komisi, hasil investasi, dan cadangan dana *tabarru'* dengan proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi di Indonesia. Penelitian ini secara umum berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan syariah yakni pencatatan sistem pemisahan dana merujuk pada PSAK 108. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah menganalisis

Islamic split fund theory dalam praktik asuransi syariah khususnya dalam penentuan proporsi dana *tabarru'*. Kontribusi praktik riset ini adalah sebagai salah satu acuan informasi terkait variabel yang berpengaruh dalam menentukan proporsi dana *tabarru'* serta kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait pengelolaan dana peserta di industri asuransi jiwa syariah.

METODE

Populasi penelitian ini adalah perusahaan *takaful* keluarga baik dalam bentuk *full fledge* (*system* syariah penuh) maupun unit usaha syariah di Indonesia. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive* dengan kriteria perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki laporan keuangan yang lengkap pada periode 2014—2020. Berdasarkan kriteria penentuan sampel, penelitian ini memiliki 13 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkonfirmasi *Islamic split fund theory* dengan menganalisis pengaruh variabel independen yang meliputi klaim (K), *retakaful* (R), beban komisi (BK), hasil investasi dana *tabarru'* (HI), dan cadangan dana *tabarru'* (CDT) terhadap proporsi dana *tabarru'* (PT). Untuk mewujudkan tujuan riset, studi ini mengoperasionalkan regresi linier berganda.

Penelitian ini melakukan analisis dengan dua cara. Pertama, regresi linier dengan data pada tahun *t* untuk setiap variabel independen dan dependen yang merujuk pada penelitian Nuraini & Kamal (2019) dan Puspitasari (2016). Kedua, regresi linier dengan menggunakan data lag yaitu menganalisis variabel independen tahun *t* terhadap variabel dependen tahun *t+1* yang merujuk pada penelitian Arofah et al. (2019) dan Muhamat & McIver (2019). Adapun kedua model persamaan tersebut adalah:


$$PT_t = \alpha + \beta_1 K_t + \beta_2 R_t + \beta_3 BK_t + \beta_4 HI_t + \beta_5 CDT_t + e \quad (i)$$

$$PT_{t+1} = \alpha + \beta_1 K_t + \beta_2 R_t + \beta_3 BK_t + \beta_4 HI_{t-1} + \beta_5 CDT_{t-1} + e \quad (ii)$$

Penggunaan dua cara analisis ini bertujuan untuk menguatkan pengujian atas konsistensi pengaruh variabel independen terhadap dependen baik menggunakan data tahun analisis periode *t* maupun dalam bentuk lag. Hal ini juga akan membuktikan bahwa kinerja variabel independen tidak selalu memberikan pengaruh pada variabel dependen di periode yang sama, namun ada kemungkinan akan terlihat pengaruhnya pada periode tahun setelahnya.

Gambar 1 menunjukkan penjabaran dari konstruksi variabel sekaligus gambaran model persamaan tersebut. Masing-masing variabel penelitian pada Gambar 1 memiliki definisi dan rumus pengukuran. Pertama, variabel proporsi dana *tabarru'* (PT) merupakan bagian dari kontribusi bruto untuk kelompok dana peserta yang digunakan sebagai bentuk kegiatan tolong-menolong. Proporsi dana *tabarru'* diukur dengan rasio hasil pembagian selisih kontribusi bruto dan *ujrah* dengan kontribusi bruto (Arofah et al., 2019; Muhamat & McIver, 2019; Puspitasari, 2016). Variabel ini merujuk pada *Islamic split fund theory* bahwa ada pemisahan premi atau kontribusi peserta menjadi dana untuk tolong menolong (dana *tabarru'*) dan *fee* (*ujrah*) pengelolaan dana *tabarru'*.

Kedua, variabel klaim (K) merupakan wujud kegiatan tolong menolong (*takafuli*) antar peserta yang diwujudkan dengan pemberian santunan finansial kepada peserta yang mendapat risiko. Klaim diukur dengan menggunakan jumlah klaim yang telah disalurkan kepada peserta oleh perusahaan (Arofah et al., 2019; Muhamat & McIver,



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rerata	Standar Deviasi
Klaim (jutaan rupiah)	96	611.264	89.233	120.266,76
Retakaful (jutaan rupiah)	10	963.841	40.088	106.072
Beban Komisi (jutaan rupiah)	94	755.001	93.367	176.371
Hasil Investasi (jutaan rupiah)	77	702.309	30.930	102.464
Cadangan Dana Tabarru' (jutaan rupiah)	-267.507	199.262	14.442	47.398
Proporsi Dana Tabarru' (%)	8,30%	100%	52,31%	26,8%

2019; Puspitasari, 2016). Klaim merujuk pada *fund theory* bahwa pembayaran kegiatan tolong menolong pada *takaful* bersumber dari asal sumber dana yaitu kumpulan dana tolong menolong milik peserta (dana *tabarru'*).

Ketiga, variabel *retakaful* (R) merupakan kegiatan mengasuransikan kembali peserta yang diprediksi memiliki risiko yang melebihi kemampuan finansial perusahaan dalam batas tertentu. *Retakaful* diukur dengan menggunakan jumlah kontribusi *retakaful* (reasuransi) yang dibayarkan kepada perusahaan pada laporan keuangan bagian laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* (Arofah et al., 2019; Nuraini & Kamal, 2019; Muhamat & McIver, 2019; Puspitasari, 2016). *Retakaful* sebagai wujud *sharing* risiko peserta *takaful* atas kontrak *tabarru'* wajib memiliki unsur dana yang dikelola secara terpisah dari dana milik operator. *Islamic split fund theory* sejalan dengan konsep *retakaful*.

Keempat, variabel beban komisi (BK) merupakan biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai imbalan telah menerima peserta asuransi jiwa syariah. Beban komisi diukur dengan menggunakan jumlah beban komisi yang dicatat pada laporan keuangan perusahaan bagian laporan kinerja keuangan dana perusahaan (Djafri et al., 2018; Puspitasari, 2016). *Agency theory* melandasi beban komisi yang memiliki makna sejalan dengan *agency cost*, yaitu salah satu unsur biaya yang diberikan kepada agen (operator *takaful*) untuk mengatur dana *tabarru'*.

Kelima, variabel hasil investasi (HI) merupakan hasil investasi dari kumpulan dana *tabarru'* yang sesuai dengan sistem Islam (Mustafa & Najeeb, 2018). Hasil investasi kumpulan dana *tabarru'* menggunakan jumlah pencatatan hasil investasi pada laporan keuangan perusahaan bagian laporan kinerja keuangan dana peserta (Al-Fori & Gani, 2022). *Investment result* merujuk pada *resource based theory* yang dalam konteks ini adalah kinerja hasil investasi yang merupakan sumber daya internal keuangan perusahaan yang berkaitan dengan *performance* manajemen dana *tabarru'*.

Keenam, variabel cadangan dana *tabarru'* (CDT) merupakan cadangan dana yang dibentuk dari *surplus underwriting*. Surplus ini tidak dibagikan kepada peserta asuransi dan perusahaan *takaful* (Razak et al., 2021; Soualhi & Djafri,

2021). Variabel ini merupakan *novelty* penelitian ini. Cadangan dana *tabarru'* diukur dengan mencari selisih antara *surplus underwriting* dengan total distribusi ke peserta dan operator. *Resource based theory* memayungi penggunaan variabel ini karena keberadaan faktor ini akan sangat menentukan kinerja sumber daya keuangan internal operator *takaful*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengawali analisis data dengan penyampaian deskriptif statistik data pengamatan. Penyajian deskripsi statistik data riset ini bertujuan untuk menyampaikan informasi singkat mengenai variabel yang sedang diteliti serta menjelaskan mengenai besarnya nilai terendah, tertinggi, rerata, dan standar deviasi masing-masing variabel.

Mengacu pada Tabel 1, sampel penelitian memiliki jumlah klaim yang relatif tinggi. Hal ini terlihat dari deviasi yang nilainya cukup tinggi melebihi nilai rata-rata. Jika merujuk pada *Islamic split fund theory*, maka pemisahan dana pada kontribusi (premi) menjadi dana *tabarru'* dan *ujrah* membawa konsekuensi bagi perusahaan untuk wajib mengelola dana *tabarru'* hanya untuk kepentingan peserta, khususnya pembayaran klaim sebagai wujud kegiatan tolong menolong. Klaim yang tinggi akan berpotensi mengurangi saldo dana peserta (*tabarru'*) sehingga perusahaan akan membuat kebijakan menaikkan proporsi dana *tabarru'* melalui peningkatan rate dana *tabarru'*. Hal ini wajar dilakukan karena perusahaan harus mampu mengelola dana *tabarru'* dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kepercayaan dari para peserta.

Tabel 1 menyiratkan sampel penelitian melakukan *retakaful* yang cukup tinggi dengan nilai deviasi yang mencapai dua kali lipat melebihi nilai rata-rata. Nilai *retakaful* yang tinggi menunjukkan perusahaan asuransi syariah telah menerima peserta dengan tingkat risiko melebihi kemampuan perusahaan sehingga perlu adanya *sharing* risiko dengan perusahaan *retakaful*. Peserta dengan indikasi risiko yang tinggi akan menyebabkan perusahaan asuransi syariah meningkatkan proporsi dana *tabarru'* dengan menetapkan rate dana *tabarru'* yang tinggi. Kegiatan *retakaful* menggunakan kontrak *wakalah bil ujah*, artinya perusahaan *takaful* keluarga

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Data dengan Periode t	Data dengan Periode t+1
Konstanta	0,5700	0,5570
Klaim	0,0004	0,0010
	(0,0560)*	(0,0630)**
Retakaful	0,0002	0,0001
	(0,5030)	(0,6160)
Beban Komisi	-0,0010	-0,0010
	(0,0000)*	(0,0000)*
Hasil Investasi	-0,0002	-0,0002
	(0,1880)	(0,3390)
Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	-0,0001	-0,0001
	(0,221)	(0,4210)

mewakiliikan manajemen dana peserta dengan tingkat risiko tinggi kepada perusahaan *retakaful*, hal ini sesuai dengan *agency theory*. Kegiatan *retakaful* merupakan wujud *agency cost* karena bertindak sebagai agen atau wakil untuk pengelolaan dana *tabarru'* dari perusahaan *takaful* dalam mewujudkan tolong menolong.

Beban komisi memiliki deviasi mencapai hampir 100% lebih besar dari rata-rata. Hal ini mengindikasikan sampel penelitian sebagian besar memiliki beban komisi yang tinggi. Beban komisi adalah biaya pemasaran sebagai konsekuensi penerimaan peserta oleh para pemasar yang dapat dilakukan dengan berbagai model pemasaran. Perusahaan membiayai beban komisi dari *ujrah (fee)* yang dibayarkan oleh peserta sebagai uang jasa dalam manajemen dana *tabarru'*. Penggunaan kontrak wakalah bil *ujrah* dalam hubungan peserta asuransi jiwa syariah dengan perusahaan memiliki kemiripan dengan *agency theory*. Peserta sebagai principal sedangkan perusahaan sebagai agen. Penunjukkan agen oleh principal membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agen (Tandean & Winnie, 2016; Zainuddin et al., 2018). *Ujrah* merupakan wujud biaya agen agar perusahaan sebagai agen bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab. Beban komisi yang tinggi akan meminta proporsi *ujrah* meningkat sehingga proporsi dana *tabarru'* menurun.

Hasil investasi mencapai deviasi hampir tiga kali lipat melebihi nilai rata-rata. Data ini menunjukkan sebagian besar sampel penelitian memiliki nilai hasil investasi dana *tabarru'* yang cukup tinggi. Operator *takaful* keluarga menginvestasikan dana *tabarru'* ke instrumen investasi syariah seperti deposito syariah, saham syariah, sukuk, dan atau reksadana syariah. Hasil investasi dana *tabarru'* atau *return* investasi sepenuhnya akan kembali ke rekening kumpulan dana peserta (*tabarru'*). Hasil investasi sebagai salah satu komponen penyumbang meningkatnya saldo dana *tabarru'*. Kepemilikan saldo dana *tabarru'* tinggi dapat menjadi peluang bagi pe-

rusahaan untuk membuat produk dengan rate dana *tabarru'* rendah. *Fund theory* mensyaratkan penggunaan dana sesuai dengan sumbernya yang berarti dalam hal ini perusahaan akan mendistribusikan hasil investasi dana *tabarru'* kembali ke kumpulan dana *tabarru'* yang nanti akan digunakan untuk kebutuhan peserta.

Cadangan dana *tabarru'* (*tabarru' reserve*) memiliki deviasi sekitar 25% lebih besar dari rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa sampel penelitian memiliki cadangan dana *tabarru'* yang tidak terpaut jauh antarperusahaan. *Tabarru' reserve* merupakan bagian dari *surplus underwriting* yang pengalokasiannya sangat penting untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas dana *tabarru'*. Cadangan dana *tabarru'* yang tinggi akan meningkatkan saldo dana peserta (*tabarru'*) sehingga perusahaan lebih percaya diri untuk menerima peserta dengan tingkat risiko yang cukup tinggi tanpa melakukan *retakaful*. Dengan demikian, kontribusi dana *tabarru'* dapat dikelola perusahaan dengan lebih efektif. *Resource based theory* fokus pada sumber daya internal perusahaan (Aprilia et al., 2017; Djafri et al., 2018; Warnier et al., 2013). Teori ini bermakna bahwa kinerja keuangan yang efektif dan efisien merupakan sumber daya internal yang diunggulkan perusahaan. Cadangan dana *tabarru'* yang tinggi merupakan sumber daya keuangan perusahaan untuk menciptakan kinerja optimal dengan mewujudkan saldo dana *tabarru'* tinggi. Kinerja optimal adalah keterjagaan likuiditas dan solvabilitas dana *tabarru'* sehingga mampu mewujudkan akad *tabarru'* antarpeserta asuransi keluarga.

Proporsi dana *tabarru'* merupakan persentase dana dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta untuk kegiatan saling menolong antarpeserta. Persentase ini ditentukan saat awal menjadi peserta. Apabila perusahaan menentukan proporsi dana *tabarru'* yang tinggi, maka *ujrah* yang diterima perusahaan akan menyesuaikan. Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel proporsi dana

tabarru' memiliki nilai deviasi sekitar 50% lebih rendah dari rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi dana *tabarru'* perusahaan sampel penelitian memiliki sebaran data dengan tingkat fluktuasi yang cukup merata namun ada sebagian yang memiliki nilai melebihi rata-ratanya.

Adapun Tabel 2 menunjukkan hasil uji regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, persamaan yang terbentuk adalah:

$$PT = 0,5700 + 0,00043K + 0,0002R \quad (i) \\ - 0,0010BK - 0,0002HI - \\ 0,0001CDT + e$$

$$PT_{t+1} = 0,5570 + 0,0010K + 0,0001R \quad (ii) \\ - 0,0010BK - 0,0002HI_{t-1} - \\ 0,0001CDT_{t-1} + e$$

Kedua persamaan menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (proporsi dana *tabarru'*) adalah variabel klaim dan beban komisi. Sementara itu, variabel *retakaful*, hasil investasi, dan cadangan dana *tabarru'* tidak memberikan pengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'*.

Pengaruh klaim pada proporsi dana *tabarru'*. Studi ini menunjukkan bahwa klaim memberikan efek signifikan positif pada proporsi dana *tabarru'*, artinya peningkatan klaim akan diimbangi dengan peningkatan proporsi dana *tabarru'*. Klaim menunjukkan risiko yang nyata terjadi. Pada saat tercatat nilai klaim yang tinggi, hal ini menginformasikan bahwa perusahaan telah menerima peserta asuransi yang memiliki probabilitas risiko tinggi. Untuk menjaga agar dana *tabarru'* memiliki kecukupan menutupi klaim yang terjadi, perusahaan akan menyesuaikan rate *tabarru'* dengan tingkat risiko melalui proses *underwriting*. Rate dana *tabarru'* yang tinggi akan meningkatkan proporsi dana *tabarru'*. Studi ini mengkonfirmasi penelitian Arofah et al. (2019), Nizar & Falikhatun (2021), Puspitasari (2016), dan Zain et al. (2021) bahwa jika klaim (sebagai representasi risiko) semakin tinggi maka hal ini akan diikuti dengan peningkatan proporsi dana *tabarru'*.

Sumber dana untuk membayar klaim adalah kumpulan dana *tabarru'*. Hal ini sesuai dengan konsep *fund theory* yang menegaskan bahwa penggunaan dana sesuai dengan sumber dana. Kumpulan dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk keperluan peserta, salah satunya adalah untuk membayar klaim. Kumpulan dana *tabarru'* sebagai sumber dana untuk pembayaran klaim merupakan wujud dari implementasi konsep *Islamic split fund theory* yakni terjadi pemisahan dana yang disesuaikan dengan kontrak. Kegiatan *takaful* menggunakan kontrak *tabarru'* (akad yang bertujuan untuk kebaikan dan tidak bersifat komersil) yang wajib diikuti dengan pemisahan dana dari unsur akad yang komersil, dalam hal ini adalah kontrak *wakalah bil ujah*. Oleh karena itu, operator *takaful* keluarga wajib

memisahkan dana *tabarru'* dan *ujrah* sejak peserta membayar kontribusi. *Islamic split fund theory* merupakan wujud kepatuhan perusahaan pada Allah Swt. karena pada hakikatnya perusahaan sebagai manifestasi sekumpulan hamba Allah yang bertindak sebagai wakil Allah di bumi alam ciptaan Allah (*khalifatul fil ardh*) yang memiliki tanggung jawab menyeluruh baik secara vertikal dan horizontal. Tanggung jawab vertikal adalah tanggung jawab perusahaan kepada Allah Swt. sementara itu tanggung jawab horizontal adalah tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* dan kelompok yang memiliki hak secara tidak langsung atas harta perusahaan.

Selain mengkonfirmasi *fund theory* dan *Islamic split fund theory*, hasil penelitian ini sejalan dengan PMK Nomor 18 Tahun 2010 yang berisi penjelasan tentang unsur aset dan liabilitas kumpulan dana *tabarru'* dan peserta. *Fund theory*, *Islamic split fund theory* dan PMK No. 18 Tahun 2010 terefleksi dalam sistem akuntansi yang mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108. Klaim sebagai manifestasi kegiatan tolong menolong antarpeserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko dan menjadi tujuan utama kegiatan asuransi syariah dicatat pada bagian laporan surplus defisit *underwriting* surplus dana *tabarru'*. Hal ini mencerminkan pencatatan dan pelaporan akuntansi yang bertauhid dengan menjalankan perintah Allah Swt. yaitu mencatat klaim sesuai dengan sumber dana sebagai wujud penerapan akad *tabarru'*; penerapan akad merupakan wujud kepatuhan kepada Allah Swt.

Pengaruh *retakaful* terhadap proporsi dana *tabarru'*. *Retakaful* penting bagi perusahaan asuransi syariah agar mereka dapat beroperasi secara efisien. *Retakaful* merupakan layanan yang berfungsi sebagai alat mitigasi. *Retakaful* akan memengaruhi perusahaan asuransi jiwa syariah dalam banyak aspek seperti peringkat perusahaan dan mengurangi risiko solvabilitas. *Retakaful* merupakan bagian penting dari industri asuransi jiwa syariah karena akan membantu dan memberikan pilihan kepada umat Islam untuk melakukan aktivitas menurut agama Islam.

Hasil penelitian baik menggunakan data pada periode t dan lag menunjukkan bahwa variabel *retakaful* tidak memberikan pengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'*. Apabila dicermati, maka variabel ini memiliki tanda positif pada nilai koefisien yang nampaknya terdapat korelasi positif antara *retakaful* dengan proporsi dana *tabarru'*. Kondisi ini yang dapat menjadi penyebab variabel *retakaful* tidak berefek pada penentuan proporsi dana *tabarru'*.

Hasil penelitian ini mampu membuktikan pernyataan dari *Islamic split fund theory* yang menyatakan bahwa semua kebutuhan dana yang berkaitan dengan kegiatan peserta asuransi dibiayai dari kumpulan dana *tabarru'*. Selain itu, kegiatan *retakaful* merupakan wujud *agency*

cost karena perusahaan *retakaful* bertindak sebagai agen atau wakil untuk pengelolaan dana *tabarru'* dari perusahaan *takaful* dalam mewujudkan tolong menolong. Kontribusi yang diterima perusahaan dari peserta wajib dipisah sesuai peruntukannya dalam bentuk dana *tabarru'* dan *ujrah*. Dana *tabarru'* dipergunakan hanya untuk kebutuhan peserta salah satunya adalah kegiatan *retakaful*. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dari penelitian Arofah et al. (2019), Muhamat & McIver (2019), Nuraini & Kamal (2019), dan Puspitasari (2016). Hasil riset mereka menyimpulkan bahwa kontribusi *retakaful* berefek positif dan signifikan terhadap tingkat penentuan proporsi dana *tabarru'*. *Retakaful* tercatat dalam laporan surplus defisit dana *tabarru'* dan bagian ini hanya berisi perolehan dan pengeluaran khusus dana *tabarru'* dalam satu periode. Pencatatan dan pelaporan akuntansi ini sebagai wujud kepatuhan syariah akan akad yang melandasi kegiatan asuransi syariah. Akad adalah wujud kepatuhan manusia kepada Allah Swt. dalam bermuamalah.

Pengaruh beban komisi terhadap proporsi dana *tabarru'*. Beban komisi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan *takaful* keluarga berkaitan dengan kegiatan distribusi pemasaran produk asuransi syariah. Perantara saluran distribusi produk asuransi syariah secara umum terdiri dari empat macam, yaitu sistem agensi, *bancassurance*, *corporate business*, dan telemarketing (Sherif & Hussnain, 2017). Agen dalam sistem agensi bertanggung jawab untuk membantu peserta asuransi dalam semua keadaan yang terkait dengan kesejahteraan finansial dan untuk menyebarluaskan pengetahuan asuransi syariah kepada muslim dan nonmuslim (Khairi, 2013; Shukor, 2020). *Bancassurance* merupakan saluran pemasaran dengan memanfaatkan catatan nasabah bank. *Corporate business* adalah saluran pemasaran dengan berfokus pada organisasi, lembaga swasta, perusahaan dan yayasan. Sementara itu, telemarketing merupakan gaya pemasaran dengan menitikberatkan pada penggunaan media telekomunikasi yang digabungkan ke dalam sebuah promosi yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara baik. Cara ini memudahkan perusahaan asuransi syariah untuk mendongkrak pendapatan dengan biaya penjualan yang rendah serta diasumsikan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.

Riset ini menginformasikan bahwa beban komisi menjadi pemicu dalam hal penentuan proporsi dana *tabarru'*. Sumber pembayaran beban komisi adalah kumpulan dana perusahaan yang salah satunya merupakan unsur dari *ujrah* (*wakalah fee*) atau *fee* atas pengelolaan dana *tabarru'*. Beban komisi berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* dengan arah negatif yang berarti pada saat beban komisi meningkat maka proporsi dana *tabarru'* menurun. Beban komisi sebagai salah satu biaya yang dibayarkan dari *ujrah* pastinya akan menentukan propor-

si dana *tabarru'*. Pada dasarnya, jumlah beban komisi mencerminkan jumlah peserta asuransi syariah. Semakin tinggi biaya komisi mengindikasikan jumlah kepesertaan yang tinggi yang pastinya akan menerima kontribusi yang besar. Hasil penelitian ini mendukung temuan Arofah et al. (2019), Muhamat & McIver (2019), dan Puspitasari (2016). Temuan ini semakin membuktikan bahwa walaupun dana perusahaan dan dana peserta memiliki pencatatan terpisah, namun masih terdapat keterkaitan beban komisi dalam penentuan proporsi dana *tabarru'* karena ketika perusahaan menerima peserta dan mendapat dana *tabarru'* pasti akan ada beban komisi yang dibayarkan kepada agen atau jalur pemasaran lain yang bersumber dari *ujrah*.

Namun demikian, walaupun perusahaan mendapat kontribusi yang tinggi, hal ini belum tentu menjadikan perusahaan akan menetapkan proporsi dana *tabarru'* yang tinggi juga. Perusahaan akan menyesuaikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola peserta baru yang dalam hal ini dapat terlihat pada akun beban komisi. Beban komisi yang rendah dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan strategi pemasaran *bancassurance*. *Bancassurance* merupakan metode pemasaran dengan memanfaatkan catatan nasabah bank. Penggunaan sistem ini menjadikan biaya distribusi dan administrasi yang rendah karena pemasaran asuransi jiwa syariah dilakukan oleh petugas bank (Firdausi et al., 2019; Rubio-Misas, 2022; Siswanti, 2016). Sistem ini mewajibkan adanya integrasi teknologi perusahaan asuransi jiwa dengan sistem bank yang sudah ada. Keuntungan lain bagi perusahaan asuransi syariah dengan penggunaan metode ini adalah perusahaan *takaful* lebih mudah memiliki nasabah dalam jumlah yang banyak, jangkauan pasar yang lebih luas melalui kantor cabang bank, dan pengurangan jumlah agen.

Perusahaan menggunakan kumpulan dana perusahaan untuk membayar beban komisi. *Ujrah* merupakan salah satu *revenue* utama perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, salah satunya beban komisi (Khan, 2015). *Wakalah fee* identik dengan *agency cost* yakni perusahaan adalah agen yang bertugas sebagai wakil dalam mengelola dana *tabarru'*. *Agency theory* menyebutkan bahwa hubungan prinsipal dan agen akan membutuhkan biaya agar agen dapat bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal (Bahlous-Boldi, 2021; Chaudhary, 2022; Mubyarto & Khairiyani, 2019; Mukhibad et al., 2021). Biaya *wakalah* sebagai konsekuensi agar perusahaan dapat bertindak mewakili peserta untuk mewujudkan tolong menolong di antara peserta asuransi jiwa syariah. Kumpulan dana perusahaan tercatat secara terpisah dari peserta sebagaimana aturan dalam PSAK 108 dan pernyataan Atmeh & Maali (2017). Hasil studi ini sesuai dengan pemikiran *Islamic split fund theory* pada unsur pemisahan dana antara dana perusahaan dan dana peserta. Penggunaan akad *waka-*

lah bil ujah harus diikuti dengan pencatatan dan pelaporan akuntansi komponen dana perusahaan yang dipisah dari komponen dana peserta sebagai wujud pencatatan yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Swt. sebagaimana konsep dalam akuntansi syariah.

Pengaruh hasil investasi terhadap proporsi dana tabarru'. Hasil studi dengan menggunakan data periode t dan data lag menunjukkan bahwa variabel hasil investasi tidak memberikan efek pada proporsi dana tabarru'. Hasil penelitian ini memberikan arah hubungan negatif antara hasil investasi dan proporsi dana tabarru'. Terdapat 74 data pengamatan yang memiliki nilai hasil investasi di bawah rata-rata dengan sekitar 52 data sampel pengamatan yang memiliki nilai proporsi dana tabarru' di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan pada periode pengamatan, perusahaan membutuhkan proporsi dana tabarru' yang cukup tinggi pada saat hasil investasi rendah karena perusahaan wajib menjaga likuiditas dana tabarru' untuk menjalankan tujuan utama dalam kegiatan tolong menolong antarpeserta asuransi jiwa syariah. Riset ini ternyata berkebalikan dengan penelitian Al-Fori & Gani (2022) dan Mustafa & Najeeb (2018) yang menginformasikan bahwa hasil investasi memberikan efek pada penentuan proporsi dana tabarru'.

Hasil investasi dana tabarru' merupakan salah satu unsur sumber terbentuknya surplus underwriting dana tabarru' yang akan menjadi pembentuk unsur saldo akhir dana tabarru'. Dana tabarru' dan saldo akhir dana tabarru' dalam laporan keuangan perusahaan asuransi takaful keluarga memiliki makna yang sama karena memiliki nilai yang sama sehingga ketika perusahaan mengalami peningkatan hasil investasi akan memberikan tambahan surplus dana tabarru'. Berdasarkan hasil pengamatan data dalam penelitian ini, perusahaan tidak membagikan surplus underwriting ke peserta dan perusahaan. Perusahaan membagi surplus underwriting ke kumpulan dana tabarru'. Hal ini akan meningkatkan nilai dana tabarru' (tercermin pada saldo dana tabarru'). Namun demikian, seharusnya, nilai saldo dana tabarru' yang tinggi dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk memberikan rate kontribusi yang lebih kompetitif sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mendaftar menjadi peserta sebagaimana yang menjadi harapan dari praktisi asuransi syariah pada awal diberlakukan sistem pemisahan dana pada tahun 2010. Kondisi ini tidak mendukung konsep Islamic split fund theory pada unsur pembagian kesejahteraan yang adil dan tanggung jawab.

Nilai saldo dana tabarru' yang tinggi seharusnya menjadi kesempatan perusahaan asuransi jiwa syariah untuk memberikan kesempatan masyarakat luas memanfaatkan layanan jasa keuangan mitigasi risiko ini dengan rate dana tabarru' yang rendah. Perusahaan (operator) takaful keluarga dapat menciptakan produk asuransi jiwa syariah yang menjadi kebutuhan

utama dan mendasar dengan rate yang ringan sehingga layanan asuransi jiwa syariah akan banyak diminati oleh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kepesertaan asuransi jiwa syariah. Apabila perusahaan asuransi jiwa syariah mampu menjalankan model pengelolaan ini, unsur adil dan tanggung jawab yang menjadi karakter konsep Islamic split fund theory akan dapat terwujud. Perusahaan akan bertindak adil dan tanggung jawab pada peserta dan calon peserta dengan menciptakan produk-produk yang memiliki rate proporsi dana tabarru' yang kompetitif dan menggunakan sepenuhnya kumpulan dana tabarru' untuk keperluan dan kesejahteraan peserta asuransi jiwa syariah. Tingkat pengembalian investasi dana tabarru' dicatat di laporan surplus-defisit underwriting yang merupakan wujud penerapan akad tabarru' yang harus diikuti dengan akuntansi yang mewujudkan keadilan dan keberpihakan pada kepemilikan peserta, tertuang dalam PSAK Nomor 108.

Pengaruh cadangan dana tabarru' terhadap proporsi dana tabarru'. Hasil penelitian dengan menggunakan data pengamatan pada periode t dan data lag menunjukkan bahwa variabel cadangan dana tabarru' tidak berpengaruh terhadap dana tabarru'. Perusahaan membutuhkan cadangan dana tabarru' guna mengantisipasi kemungkinan defisit pada periode mendatang dan dampak risiko kerugian yang terjadi untuk kelompok peserta asuransi yang menunjukkan tingkat claim volatility yang tinggi. Data pengamatan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pada umumnya tidak membagikan surplus underwriting kepada peserta dan perusahaan namun perusahaan menambahkan ke cadangan dana tabarru'. Hal ini menjadikan nilai cadangan dana tabarru' menjadi meningkat. Pengalokasian surplus underwriting dengan pola ini sesuai dengan PMK No. 18/PMK.010/2010 yang mengatur tentang pengalokasian surplus underwriting dana tabarru'.

Cadangan dana tabarru' bukan sebagai pemicu penentuan proporsi dana tabarru' namun memiliki arah negatif. Hal ini bermakna nilai cadangan dana tabarru' yang tinggi menjadi sebuah sinyal bagi perusahaan untuk menerapkan rate proporsi dana tabarru' yang lebih rendah. Hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa operator takaful yang mampu mempertahankan roda perusahaan akan mempunyai dana tabarru' yang tinggi. Hal ini akan berefek positif kepada masyarakat (para calon peserta asuransi takaful keluarga) karena perusahaan dapat menurunkan rate proporsi dana tabarru'. Tabarru' reserve yang tinggi dapat disusun dari hasil pengelolaan dana tabarru' yang tepat dan benar sehingga perusahaan asuransi syariah dapat terus mampu bertahan. Namun, karena adanya aturan pemerintah yang mengizinkan perusahaan untuk mengambil sebagian hasil surplus underwriting, maka perusahaan masih memiliki keinginan kuat untuk memperoleh tambahan

laba dari *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Hal ini sebenarnya kurang beretika karena *surplus underwriting* adalah bagian dari hak dana *tabarru'* (dana milik peserta) yang seharusnya kembali ke kumpulan dana *tabarru'* jika terdapat surplus. Perusahaan telah mendapatkan *ujrah* sebagai upah dalam mengelola dana *tabarru'*. Dengan demikian, perusahaan akan tetap menerapkan proporsi dana *tabarru'* yang cukup tinggi karena perusahaan akan selalu memiliki cadangan dana *tabarru'* yang terbatas.

Hasil penelitian ini belum mampu mengkonfirmasi konsep *Islamic split fund theory* pada unsur pembagian kesejahteraan yang adil, transparan, dan tanggung jawab. Cadangan dana *tabarru'* yang tinggi seharusnya menjadi peluang perusahaan asuransi jiwa syariah untuk mengencarkan produk-produk asuransi dengan *rate* dan proporsi dana *tabarru'* yang kompetitif. Perusahaan akan merasa percaya diri untuk menerima banyak peserta dengan kepemilikan cadangan dana *tabarru'* yang tinggi. Untuk menciptakan cadangan dana *tabarru'* yang tinggi, seharusnya *surplus underwriting* wajib dikembalikan ke kumpulan dana peserta karena *surplus underwriting* bersumber dari pengelolaan dana *tabarru'* yang merupakan milik peserta yang menyiratkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* belum menunjukkan pembagian kesejahteraan yang adil, transparan, dan tanggung jawab bagi peserta asuransi syariah. Hal ini juga tidak sesuai dengan *fund theory* yang menekankan pada arus dana dan penggunaan dana tersebut. Apabila merujuk pada *fund theory* maka *surplus underwriting* harus kembali ke kumpulan dana peserta karena sumber dana dari kegiatan *underwriting* merupakan dana milik peserta. Perusahaan seharusnya tidak boleh mendapat pembagian dari *surplus underwriting* karena perusahaan sudah mendapat *ujrah* dari pengelolaan dana *tabarru'*. Apabila perusahaan asuransi syariah dan pemerintah dapat menerapkan ini, maka unsur tolong menolong benar-benar dapat terwujud dan unsur komersialisasi asuransi syariah dapat terlebur. Cadangan dana *tabarru'* tercatat pada bagian laporan perubahan dana *tabarru'*. Pencatatan ini mewujudkan akuntansi yang mencapai keadilan sosial ekonomi dan sebagai dasar pengambilan keputusan yang didasarkan pada syariat Islam. Informasi cadangan dana *tabarru'* ini setidaknya menjadi salah satu dasar dalam penentuan tingkat risiko penerimaan peserta asuransi jiwa syariah.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan klaim dan beban komisi sebagai penyebab utama dalam menetapkan proporsi dana *tabarru'*. Hasil penelitian ini semakin menguatkan bahwa klaim dan beban komisi merupakan dua variabel penting dalam menentukan proporsi dana *tabarru'* pada industri asuransi jiwa syariah. Proporsi dana *tabarru'* ada-

lah hal yang utama dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi syariah karena sustainability perusahaan asuransi syariah sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan proporsi dana *tabarru'*. Temuan ini mendukung konsep *Islamic split fund theory* dan *fund theory* pada unsur pemisahan dana dan penggunaan dana sesuai dengan sumber dana. Dana pembayaran klaim yang merupakan manifestasi perwujudan tolong menolong antarpeserta asuransi bersumber dari kumpulan dana peserta yang telah dipisahkan dari dana perusahaan. Sementara itu, hasil investasi dan cadangan dana *tabarru'* tidak berefek pada proporsi dana *tabarru'*. Hasil ini tidak mendukung konsep *Islamic split fund theory* pada unsur pembagian kesejahteraan yang adil dan tanggung jawab. Hasil investasi dan cadangan dana *tabarru'* seharusnya dapat menjadi kontrol bagi perusahaan dalam menetapkan *rate* dan proporsi dana *tabarru'*. Perusahaan *takaful* keluarga dapat mewujudkan nilai adil dan tanggung jawab kepada peserta dengan tidak mengambil bagian *surplus underwriting* karena kegiatan *underwriting* merupakan kegiatan pengelolaan dana peserta yang seharusnya ketika terjadi surplus wajib dikembalikan ke kumpulan dana peserta sehingga akan meningkatkan saldo dana *tabarru'*.

Implikasi penelitian sebagai acuan bagi perusahaan *takaful* keluarga dalam menentukan proporsi dana *tabarru'*. Perusahaan hendaknya menerapkan *rate* dana *tabarru'* yang kompetitif ketika saldo dana *tabarru'* meningkat secara berkelanjutan yang akan diikuti dengan penetapan proporsi dana *tabarru'* yang menurun. Berdasarkan temuan studi ini, perusahaan seharusnya mulai menciptakan produk dengan *rate* dana *tabarru'* yang dapat terjangkau oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan jumlah kepesertaan asuransi jiwa syariah. Selain itu, perusahaan hendaknya menggunakan sistem *bancassurance* sebagai salah satu model pemasaran karena dapat meningkatkan jumlah peserta yang kemudian akan diikuti dengan meningkatnya pula dana *tabarru'* dengan biaya komisi yang rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhter, W., Pappas, V., & Khan, S. U. (2017). A Comparison of Islamic and Conventional Insurance Demand: Worldwide Evidence during the Global Financial Crisis. *Research in International Business and Finance*, 42, 1401–1412. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.079>
- Al-Fori, A., & Gani, A. (2022). The Effect of Islamic Finance on Trade in Insurance Services in Selected Countries in the Middle East Re-

- gion. *Journal of Financial Economic Policy*, 14(6), 778-795. <https://doi.org/10.1108/JFEP-04-2022-0091>
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2022). Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maqāsid Al-Sharī'Ah Perspective: Evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(4), 1171-1193. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2020). Takaful Operators: Analysing Segregated Accounts between Operator/Participants. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1649-1664. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0005>
- Alshammari, A. A., Alhabshi, S. M. B. S. J., & Saiti, B. (2019). The Impact of Competition on Cost Efficiency of Insurance and Takaful Sectors: Evidence from GCC Markets Based on the Stochastic Frontier Analysis. *Research in International Business and Finance*, 47, 410-427. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.09.003>
- Aprilia, M. E., Rosidi, & Saraswati, E. (2017). Determinan Kinerja Bank Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 370-381. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7060>
- Arofah, S. U., Puspitasari, N., & Farida, L. (2019). Determinants of Tabarru' Fund Proportion in Family Takaful in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 13(1), 21-40. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v13i1.201>
- Atmeh, M. A., & Maali, B. (2017). An Accounting Perspective on the Use of Combined Contracts and Donations in Islamic Financial Transactions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 54-69. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2014-0024>
- Bahlous-Boldi, M. (2021). Agency Costs and Credit Availability: An International Study. *European Journal of Management and Business Economics*, 31(3), 285-304. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-06-2020-0175>
- Benlagha, N., & Hemrit, W. (2018). The Dynamic and Dependence of Takaful and Conventional Stock Return Behaviours: Evidence from the Insurance Industry in Saudi Arabia. *Asia-Pacific Financial Markets*, 25(4), 285-323. <https://doi.org/10.1007/s10690-018-9249-2>
- Chaudhary, P. (2022). Agency Costs, Board Structure, and Institutional Investors: Case of India. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 44-58. <https://doi.org/10.1108/AJAR-12-2020-0130>
- Djafri, F., Noordin, K. B., & Mohammed, K. N. (2018). The Measurement Model of Performance Determinants: A Case Study of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 166-185. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0075>
- Firdausi, R. M., & Sulung, L. A. S. (2019). Peranan Bank-Firm Relationship terhadap Peningkatan Kinerja Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 102-114. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10006>
- Hemrit, W. (2020). Determinants Driving Takaful and Cooperative Insurance Financial Performance in Saudi Arabia. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(1), 123-143. <https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2019-0039>
- Husin, M. M., & Haron, R. (2020). Takāful Demand: A Review of Selected Literature. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 443-455. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2019-0046>
- Kadirov, D. (2021). Marketing Islamic Services: Tackling Misconceptualisation of Commercial Insurance. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 264-279. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2019-0172>
- Khairi, M. S. (2013). Memahami Spiritual Capital dalam Organisasi Bisnis melalui Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 286-307. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7198>
- Khan, H. (2015). Optimal Incentives for Takaful (Islamic insurance) Operators. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 109, 135-144. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.11.001>
- Lukman, B., & Elatrash, S. R. J. (2017). The Goods and Services Tax (GST) on Takāful Products: A Critical Shariah Appraisal. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 205-209. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2017-0027>
- Mokhtar, H. S. A., Aziz, I. A., & Hilal, N. M. (2017). Corporate Demand for General Takāful in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 164-184. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2017-0024>
- Mubyarto, N., & Khairiyani. (2019). Kebijakan Investasi, Pendanaan, dan Dividen sebagai Determinan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 328-341. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10019>
- Muhamat, A. A., & McIver, R. (2019). Linking Governance Qualities and Stewardship Attributes: Findings from Malaysian Takaful Operators. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 736-755. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2016-0048>
- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., & Nurkhin, A. (2021). Menuju Bank Syariah yang Lebih Adil, Mungkinkah? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 252-267. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.15>
- Mustafa, M., & Najeeb, S. F. (2018). Shariah-Compliant Deposit Insurance Scheme: A Proposed Additional Modality. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and*

- Management*, 11(3), 488-506. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2017-0090>
- Nasir, A., Farooq, U., & Khan, A. (2020). Conceptual and Influential Structure of Takaful Literature: A Bibliometric Review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 599-624. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2020-0192>
- Nizar, N. S., & Falikhatun. (2021). Islamic Intellectual Capital and Takaful Financial Performance. *Jurnal Pengurusan*, 62, 91-99. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2021-62-08>
- Nuraini, N., & Kamal, M. (2019). Analisis Determinan Tingkat Proporsi Dana Tabarru' pada Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2), 143-166. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.3>
- Poan, R., Merizka, V. E., & Komalasari, F. (2022). The Importance of Trust Factor in the Intentions to Purchase Islamic Insurance (Takaful) in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(12), 1630-2648. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2021-0026>
- Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study in Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 260-267. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.033>
- Puspitasari, N. (2016). Determinan Proporsi Dana Tabarru' pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 160-173. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.09>
- Raza, S. A., Ahmed, R., Ali, M., & Qureshi, M. A. (2020). Influential Factors of Islamic Insurance Adoption: An Extension of Theory of Planned Behavior. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1497-1515. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2019-0047>
- Razak, S. H. A., Shawtari, F. A., & Elsalem, B. A. (2021). Ownership type, Business Model, Market Structure, and the Performance of Takaful and Conventional Insurance Companies in Malaysia. *Cogent Economics and Finance*, 9(1), 1888436. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1888436>
- Rubio-Misas, M. (2022). Bancassurance and the Coexistence of Multiple Insurance Distribution Channels. *International Journal of Bank Marketing*, 40(4), 724-745. <https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2021-0129>
- Sarfraz, A., & Mian, A. K. (2022). The Impact of Values on Consumer Adoption of Takaful with Mediating Role of Religiosity and Moderating Role of Confusion. *Journal of Islamic Marketing*, 13(10), 2126-2143. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2021-0006>
- Sherif, M., & Hussnain, S. (2017). Family Takaful in Developing Countries: The Case of Middle East and North Africa (MENA). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 371-399. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2016-0016>
- Shukor, S. A. (2020). Trust in Takaful Agents: Antecedents and Consequences. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(6), 1161-1174. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2018-0013>
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 307-321. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7023>
- Soualhi, Y., & Djafri, F. (2021). Shari'ah Framework for Pricing Family Takaful Products. *Intellectual Discourse*, 29(1), 89-116.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28-38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Warnier, V., Weppe, X., & Lecocq, X. (2013). Extending Resource-Based Theory: Considering Strategic, Ordinary, and Junk Resources. *Management Decision*, 51(7), 1359-1379. <https://doi.org/10.1108/MD-05-2012-0392>
- Zain, F. A. M., Abdullah, W. A. W., & Percy, M. (2021). Voluntary Adoption of AAOIFI Disclosure Standards for Takaful Operators: The Role of Governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 593-622. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0119>
- Zainuldin, M. H., Lui, T. K., & Yii, K. J. (2018). Principal-Agent Relationship Issues in Islamic banks: A View Of Islamic Ethical System. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 297-311. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0212>